



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/176/KP.04.5/I/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT
BAGI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayananann yang Prima dan menjamin terpenuhinya hak bagi para Pengguna Layanan (masyarakat / *stakeholder* yang menerima layanan) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa dalam rangka kedisiplinan para aparaturnya baik Pegawai Negeri Sipil maupun PPNPN di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu serta menunjukkan kinerja yang optimal khususnya untuk melayani masyarakat dan juga untuk mendukung kemajuan di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- c. bahwa bagian Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mempunyai kinerja yang baik dan disiplin akan diberikan *reward* dan bagi Petugas Pelayanan yang mempunyai kinerja tidak baik dan tidak disiplin akan diberikan punishment;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pindtu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3.2.2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR W4.U2/59/KP.04.5/IV/2022 tanggal 5 April 2022 dan menerbitkan Surat Keputusan Baru tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Reward Dan Punishment Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Membentuk Tim Penilaian Reward Dan Punishment Bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Ini;

KETIGA : Tim Penilai Pemberian *Reward* dan Punishment bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis bertugas memberikan penilaian kepada para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), antara lain:

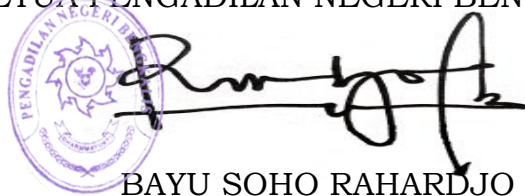
1. Kedisiplinan;
2. Sikap dan etika pelayanan;

3. Pelaksanaan tugas/ Kinerja;
4. Hubungan sesame petugas pelayanan;
5. Kebersihan dan kerapian;
6. Kepuasan Pengguna Layanan;

- KEEMPAT : a. *Reward* diberikan kepada Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mendapatkan penilaian baik, untuk 5 (lima) kategori diatas.
- b. *Punishmet* diberikan kepada Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mendapatkan penilaian Kurang dan / atau yang satu di bawah ini:
1. Melakukan perbuatan yang melanggar aturan/ketentuan yang berlaku;
 2. Bekerja tidak sesuai standard operasional prosedur;
 3. Meminta/menerima sesuatu yang tergolong gratifikasi;
 4. Menyebabkan pengguna Layanan KOMPLAIN DAN BERKELANJUTAN
- KELIMA : a. Pemberian *Reward* dapat berupa Piagam Penghargaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis ataupun Hadiah;
- b. Pemberian Punishment dapat berupa teguran, pengurangan nilai prestasi kerja, peringatan tertulis dan pemberhentian.
- KEENAM : Monitoring dan evaluasi pemberian reward dan punishment dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun oleh Tim Penilai dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai yang bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR W4.U2/176/KP.04.5/I/2023

Tanggal 2 Januari 2023

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT

BAGI PERUGAS PELAYANAN SATU PINTU (PTSP)

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	FEBRIANO HERMADY, S.H., M.H. NIP. 198602212017121001	HAKIM	Ketua Tim/ Anggota	• Menyusun jadwal penilaian • Mengkoordinir kegiatan • Melaporkan hasil penilaian kepada KPN.
2.	TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H. NIP. 197002141991031005	PANITERA	Anggota	• Membantu Ketua Tim dalam melakukan penilaian
3.	Immanuel Risismawati,S.E.,Ak. NIP. 198008082006042004	SEKRETARIS	Anggota	• Membantu Ketua Tim dalam melakukan penilaian
4.	TETEN YAZID SANI,A.Md. NIP. 198105102009041010	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	Sekretaris Tim /Anggota	• Membantu Ketua Tim dalam mengumpulkan data dukung / evidence dan membuat laporan penilaian untuk dolanporkan kepada KPN

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


BAYU SOHO RAHARDJO